

BADAN ADHOC – PEMILIHAN UMUM – PEMILIHAN
2023

Kpt 1669 TAHUN 2023, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 476 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pembentukan, jadwal pembentukan, dan masa kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang meliputi ketentuan dalam angka 2 huruf B BAB II Lampiran I dan angka 3 huruf F Lampiran II yakni Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 November 2023.
 - Lamp.: 9 hlm.